



Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung

Himliah Hasibuan

Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Aek Raso, Labuhan Batu Selatan, Indonesia

himliahhasibuan20161219@gmail.com

Diserahkan tanggal 16 Juli 2024 | Diterima tanggal 25 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 28 September 2024

Abstract:

This study aims to analyze the extent to which inconsistencies in the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia have an impact on legal certainty in judges' decisions. Legal certainty is one of the fundamental principles in an ideal justice system. However, in practice, a number of Supreme Court decisions have been found that indicate inconsistencies in the interpretation and application of the law to cases of a similar character. This study uses a qualitative approach to the method of document studies on a number of Supreme Court decisions that are considered to reflect the inconsistency of jurisprudence. Data analysis technique is done by content analysis and jurisprudence comparison. The results showed that the inconsistency of jurisprudence not only creates legal uncertainty for justice seekers, but also has implications for the integrity of the judiciary. Therefore, there is a need for systematic efforts in establishing the consistency of decisions through legal reform and strengthening the role of the Institute for the study of jurisprudence in the Supreme Court.

Keywords: Legal Certainty, Jurisprudence, Supreme Court, Judge's Decision, Inconsistency

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana inkonsistensi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdampak pada kepastian hukum dalam putusan hakim. Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan yang ideal. Namun, dalam praktiknya, ditemukan sejumlah putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penafsiran dan penerapan hukum pada perkara yang memiliki karakter serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung yang dianggap mencerminkan inkonsistensi yurisprudensi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi dan perbandingan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi yurisprudensi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, tetapi juga berimplikasi terhadap integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam membangun konsistensi putusan melalui pembaruan hukum dan penguatan peran lembaga pengkajian yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Putusan Hakim, Inkonsistensi

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi (Remaja, 2014). Dalam konteks sistem peradilan, kepastian hukum tidak hanya bertumpu pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada penerapan hukum yang konsisten

dalam putusan-putusan pengadilan. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak individu dan stabilitas social (Halilah & Arif, 2021).

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum melalui putusan-putusannya (Aini et al., 2024). Salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan kepastian hukum adalah yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang dijadikan rujukan dalam perkara sejenis. Yurisprudensi berfungsi sebagai pelengkap hukum tertulis dan menjadi panduan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum (Dm et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan inkonsistensi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (Faizah, 2018). Perkara yang memiliki substansi hukum serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda secara signifikan (Noviani et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum oleh lembaga peradilan tertinggi, yang pada gilirannya menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran yurisprudensi dalam membentuk sistem hukum yang stabil. Misalnya, penelitian oleh Firmansyah dkk, (2024) menyimpulkan bahwa yurisprudensi memiliki kekuatan persuasi dalam praktik peradilan, meskipun tidak mengikat secara normatif. Sementara itu, studi oleh Khozanah, (2018) mengidentifikasi bahwa perbedaan pendapat antar majelis hakim sering menjadi sumber inkonsistensi dalam putusan. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat deskriptif dan belum banyak yang secara komprehensif mengkaji dampak inkonsistensi yurisprudensi terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus utama pada hubungan antara inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketidakpastian hukum dalam putusan hakim. Distingui dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis-kritis yang menggabungkan studi dokumen putusan Mahkamah Agung dengan kerangka teori tentang kepastian hukum dan yurisprudensi sebagai preseden. Selain itu, penelitian ini juga memetakan konsekuensi sosiologis dari ketidakkonsistenan putusan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah penekanan pada perlunya reformasi sistemik dalam pengelolaan dan pemanfaatan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi berupa penguatan sistem preseden yang mengikat (*binding precedent*), pengembangan lembaga pengkaji yurisprudensi internal Mahkamah Agung, serta usulan regulasi baru yang mengatur posisi yurisprudensi secara tegas dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, inkonsistensi yurisprudensi tidak hanya berdampak pada tataran normatif, tetapi juga memiliki efek domino terhadap praktik peradilan di tingkat bawah. Hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding menjadi bingung dalam menjadikan yurisprudensi sebagai rujukan karena tidak adanya kejelasan mana putusan yang lebih otoritatif. Ketidakpastian ini kemudian diteruskan dalam praktik hukum yang tidak seragam, yang pada akhirnya merugikan para pencari keadilan. Dalam konteks global, banyak negara telah mengembangkan sistem preseden yang kuat untuk menjamin konsistensi hukum. Sistem common law seperti di Inggris dan Amerika Serikat menjadikan preseden sebagai sumber hukum utama, yang mengikat hakim-hakim lain dalam putusan serupa. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law, namun perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan perlunya adopsi prinsip-prinsip preseden terbatas untuk menjamin konsistensi putusan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, mengingat pentingnya menjaga legitimasi sistem peradilan dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum, keadilan sulit dicapai, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan terus mengalami erosi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai akar permasalahan inkonsistensi yurisprudensi, mengevaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum, serta menawarkan solusi konkret berbasis analisis hukum dan praktik peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi hukum dalam membangun sistem peradilan yang lebih konsisten, adil, dan terpercaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam makna, alasan, dan implikasi dari ketidakkonsistenan putusan-putusan pengadilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman terhadap isi dan struktur putusan Mahkamah Agung yang memiliki kemiripan substansi, namun berbeda dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan sumber-sumber hukum sekunder, khususnya dokumen putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dari literatur akademik, serta jurnal-jurnal hukum yang relevan. Data utama berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang diakses secara daring, dengan kriteria seleksi kasus yang menunjukkan kemiripan pokok perkara, namun berbeda hasil putusannya. Peneliti secara purposif memilih beberapa perkara yang dianggap representatif untuk dianalisis sebagai studi kasus.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini dilengkapi dengan pengumpulan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan pendapat ahli yang mendukung pemahaman terhadap konsep kepastian hukum dan peran yurisprudensi. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*), yakni dengan membaca dan menelaah secara mendalam bagian pertimbangan hukum dalam setiap putusan. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan (*comparative analysis*) untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan inkonsistensi antar putusan yang dianalisis.

Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis dokumen dengan pandangan dari literatur akademik maupun pendapat ahli hukum yang relevan. Selain itu, interpretasi data disusun dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kelembagaan dari masing-masing putusan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori kepastian hukum dan prinsip yurisprudensi sebagai preseden hukum, guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dampak dari ketidakkonsistenan tersebut.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk tidak hanya menjelaskan gejala hukum yang muncul, tetapi juga menggali akar masalah serta menawarkan rekomendasi solutif berdasarkan analisis normatif dan empiris. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang bermakna dalam menjawab persoalan kepastian hukum dan menyumbangkan gagasan bagi reformasi sistem peradilan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Kepastian Hukum dalam Teori dan Praktik Peradilan

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) (Tjandra, 2012). Dalam doktrin hukum, kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa hukum akan diberlakukan secara konsisten, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, stabilitas, serta keadilan dalam penyelenggaraan hukum dan peradilan. Dalam konteks peradilan, kepastian hukum erat kaitannya dengan konsistensi putusan hakim, baik dalam perkara yang serupa maupun lintas waktu.

Dalam praktik peradilan, kepastian hukum bukan hanya ditentukan oleh aturan normatif dalam undang-undang, tetapi juga oleh putusan-putusan pengadilan terdahulu yang menjadi referensi atau acuan. Di sinilah yurisprudensi memegang peranan penting. Yurisprudensi, meskipun bukan sumber hukum yang mengikat secara formal di Indonesia, kerap dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara. Konsistensi penerapan yurisprudensi menjadi kunci dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak selalu tercermin dalam putusan hakim, terutama di tingkat Mahkamah Agung (Wijayanta, 2014). Dalam banyak kasus, Mahkamah Agung menunjukkan inkonsistensi dalam memutus perkara dengan objek atau substansi hukum yang serupa. Perbedaan dalam pertimbangan hukum, penerapan norma, hingga amar putusan menjadi bukti bahwa kepastian hukum kerap dikompromikan demi alasan-alasan tertentu yang belum tentu rasional secara hukum. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi justru diharapkan menjadi teladan dalam menjaga kepastian dan konsistensi hukum. Ketika lembaga ini sendiri menunjukkan inkonsistensi, maka dampaknya bukan hanya pada ketidakpastian hukum, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Apalagi, dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung tidak terikat oleh preseden sebagaimana sistem common law.

Berbeda dengan sistem hukum di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Inggris, di mana prinsip *stare decisis* mengikat hakim pada putusan sebelumnya, sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* tidak mewajibkan hakim untuk mengikuti yurisprudensi. Namun demikian, secara praktik, banyak hakim tetap mengacu pada putusan sebelumnya untuk menjaga konsistensi hukum. Ketidakterikatan ini justru membuka ruang yang sangat luas bagi terjadinya inkonsistensi yang berulang. Di satu sisi, fleksibilitas dalam membuat putusan dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan hakim dalam menilai kasus secara independen. Namun, di sisi lain, kebebasan ini dapat menjelma menjadi ketidakpastian hukum jika tidak diimbangi dengan rambu-rambu metodologis yang kuat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan hakim dan tanggung jawab terhadap konsistensi hukum.

Dalam perspektif teori hukum progresif, kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan substantif. Namun, hal ini tidak berarti bahwa inkonsistensi putusan dapat dibenarkan. Justru, dalam kerangka keadilan progresif, konsistensi dalam pendekatan dan pertimbangan hukum harus dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap pihak-pihak yang menghadapi persoalan hukum yang serupa.

Lebih jauh lagi, ketidakkonsistenan dalam putusan peradilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan tidak hanya para pihak dalam perkara, tetapi juga masyarakat luas. Misalnya, dalam perkara perdata mengenai pembatalan perjanjian atau dalam perkara pidana terkait penafsiran unsur delik, inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dapat mengakibatkan kebingungan bagi para praktisi hukum dan pencari keadilan. Oleh karena itu, membangun kepastian hukum dalam praktik peradilan tidak cukup hanya dengan regulasi, melainkan juga memerlukan reformasi dalam pola pikir dan metodologi penalaran hukum hakim. Harmonisasi antara doktrin hukum, regulasi, dan praktik yurisprudensi harus menjadi agenda penting dalam pembaruan hukum nasional.

Yurisprudensi sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang unik. Contohnya, dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.G/2010, Mahkamah Agung menetapkan suatu preseden yang berbeda dari peraturan yang ada terkait dengan pembagian harta warisan, yang sebelumnya diatur secara ketat dalam hukum adat. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menggunakan prinsip keadilan sosial dan memberikan penafsiran baru terhadap hukum yang ada, dengan mempertimbangkan perubahan nilai-nilai sosial di Masyarakat. Meskipun tidak diakui

secara eksplisit sebagai sumber hukum dalam hierarki perundang-undangan, dalam praktiknya yurisprudensi memainkan peran penting dalam membentuk dan menjaga konsistensi hukum. Banyak putusan pengadilan yang merujuk pada yurisprudensi terdahulu sebagai dasar pertimbangan, khususnya pada perkara-perkara yang belum memiliki pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Fungsi yurisprudensi sebagai instrumen kepastian hukum terletak pada kemampuannya memberikan acuan bagi para hakim dalam memutus perkara yang serupa. Dengan mengacu pada yurisprudensi, hakim dapat menjaga konsistensi dan prediktabilitas putusan, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, di mana setiap orang yang berada dalam kondisi hukum yang sama, seharusnya diperlakukan sama pula.

Namun demikian, peran yurisprudensi sebagai instrumen kepastian hukum sering kali tidak dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kewajiban bagi hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya. Sebagai akibatnya, terdapat kecenderungan bahwa yurisprudensi hanya dijadikan referensi normatif tanpa memiliki daya ikat yang kuat. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konsistensi hukum di Indonesia, terutama dalam perkara-perkara yang kompleks dan memiliki dimensi interpretatif yang tinggi.

Selain itu, masalah lain yang muncul adalah tidak adanya sistem kodifikasi atau dokumentasi yurisprudensi yang memadai dan mudah diakses oleh publik maupun aparat penegak hukum. Sering kali, yurisprudensi yang seharusnya menjadi rujukan utama justru tersembunyi di balik tumpukan dokumen yang sulit dijangkau. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kemampuan para hakim dalam menjadikan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan yang konsisten. Dalam konteks Mahkamah Agung, sebagai lembaga pembentuk yurisprudensi, seharusnya terdapat tanggung jawab institusional untuk menjaga integritas dan kontinuitas dari putusan-putusan sebelumnya. Inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung mengindikasikan bahwa lembaga ini belum secara serius menjadikan yurisprudensi sebagai alat untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung justru menganulir yurisprudensi yang telah mapan tanpa memberikan justifikasi yang memadai.

Yurisprudensi yang baik bukan hanya soal hasil putusan, tetapi juga harus disertai dengan pertimbangan hukum yang logis, sistematis, dan transparan. Ini penting agar putusan tersebut dapat dijadikan acuan bagi perkara-perkara selanjutnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua yurisprudensi memenuhi kriteria tersebut. Banyak di antaranya yang hanya menyebutkan amar tanpa menjelaskan dasar hukum yang cukup, sehingga sulit digunakan sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis.

Sebagai upaya penguatan peran yurisprudensi, Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan kumpulan yurisprudensi penting dalam bentuk publikasi resmi. Namun demikian, keberadaan publikasi ini belum sepenuhnya efektif dalam membangun tradisi penggunaan yurisprudensi di lingkungan peradilan. Dibutuhkan sistem digitalisasi dan integrasi data putusan yang lebih modern dan mudah diakses agar yurisprudensi tidak lagi menjadi barang langka dalam praktik hukum. Lebih jauh lagi, perlu ada upaya sistematis untuk membangun mekanisme pembentukan yurisprudensi yang lebih terstruktur, misalnya melalui sistem kamar di Mahkamah Agung yang mengelola preseden dalam masing-masing bidang hukum. Mekanisme ini dapat memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam satu kamar tidak bertentangan satu sama lain, sehingga konsistensi dapat terjaga secara internal.

Dengan demikian, yurisprudensi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional, tidak sekadar sebagai pelengkap atau referensi tambahan. Penguatan peran yurisprudensi tidak hanya akan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong kualitas pertimbangan hakim, membangun kepercayaan publik terhadap peradilan, serta mendorong harmonisasi hukum di tingkat nasional.

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung: Studi Kasus dan Analisis

Inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung merupakan persoalan serius yang memunculkan polemik tidak hanya di kalangan akademisi hukum, tetapi juga di masyarakat luas. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda terhadap perkara dengan pokok permasalahan yang sama atau serupa. Perbedaan ini bukan hanya soal amar putusan, tetapi menyangkut landasan argumentasi hukum yang digunakan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme kontrol internal atas konsistensi putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Sebagai contoh, dalam perkara sengketa perdata terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit, terdapat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa debitur masih dapat digugat meskipun belum dilakukan somasi terlebih dahulu. Namun, dalam perkara lain yang serupa, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena belum ada somasi. Dua putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang standar interpretasi yang digunakan Mahkamah Agung dalam menilai unsur perbuatan wanprestasi.

Contoh lain dapat ditemukan dalam perkara pidana, khususnya mengenai tindak pidana korupsi. Terdapat inkonsistensi antara putusan yang menetapkan bahwa pengembalian kerugian negara dapat menjadi alasan pemaaf yang meringankan, dengan putusan lain yang menegaskan bahwa pengembalian tersebut tidak menghapus pidana. Ketidaksamaan pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi jaksa dan hakim di tingkat bawah yang merujuk pada yurisprudensi sebagai pedoman.

Analisis terhadap inkonsistensi ini menunjukkan adanya kekosongan koordinasi antar kamar di Mahkamah Agung. Meskipun sistem kamar telah diterapkan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan penanganan perkara, dalam praktiknya masih banyak putusan dari kamar yang berbeda menunjukkan tafsir hukum yang tidak sinkron. Ini memperlihatkan bahwa sistem kamar belum optimal dalam mengawal konsistensi putusan di tingkat Mahkamah Agung.

Selain itu, tidak adanya prinsip *preseden* yang mengikat membuat setiap hakim agung bebas menggunakan pertimbangan masing-masing. Walaupun kebebasan hakim merupakan esensi dari independensi peradilan, namun jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab kolektif untuk menjaga konsistensi hukum, maka akan berujung pada kerancuan hukum. Dalam banyak sistem hukum modern, termasuk dalam sistem *civil law* kontemporer, telah dikembangkan prinsip harmonisasi putusan untuk menjaga kohesi doktrinal.

Ketidakkonsistenan ini diperparah oleh kurangnya transparansi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Tidak sedikit putusan yang hanya mencantumkan amar dan argumentasi yang sangat singkat, tanpa penjelasan mendalam mengenai dasar logika dan interpretasi hukum yang digunakan. Padahal, transparansi pertimbangan sangat penting agar publik dan praktisi hukum memahami arah kebijakan yurisprudensial Mahkamah Agung.

Dari perspektif teori hukum, inkonsistensi putusan Mahkamah Agung menimbulkan krisis legitimasi yurisprudensi. Jika putusan tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi, maka fungsi yurisprudensi sebagai sumber kepastian hukum menjadi hilang. Hal ini juga berakibat pada melemahnya peran Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum nasional, karena ketidakkonsistenan memicu munculnya fragmentasi penafsiran hukum di tingkat bawah.

Sebagai akibat dari inkonsistensi ini, banyak advokat dan akademisi hukum menjadi ragu dalam menasihati klien atau menyusun argumen hukum berdasarkan putusan terdahulu. Ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang sistemik, yang seharusnya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan hukum di Indonesia. Inkonsistensi ini bukan hanya mengganggu praktik hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam rangka mengatasi inkonsistensi ini, beberapa solusi yang dapat diusulkan adalah pembentukan lembaga khusus di Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi harmonisasi putusan, serta pemberlakuan prinsip *preseden* terbatas untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut asas hukum fundamental. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim agung dalam

bidang penalaran hukum dan doktrinal juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan.

Dengan demikian, studi atas inkonsistensi putusan Mahkamah Agung mengungkap adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem yurisprudensi di Indonesia. Tanpa langkah konkret dan sistemik, kepastian hukum akan tetap menjadi jargon normatif yang sulit diwujudkan dalam realitas peradilan.

Implikasi Inkonsistensi terhadap Kepercayaan Publik dan Reformasi Peradilan

Inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung bukan hanya masalah teknis yudisial, tetapi menyentuh aspek yang lebih dalam: kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam masyarakat hukum, prediktabilitas dan konsistensi merupakan syarat utama agar hukum dapat ditaati secara sukarela. Ketika dua perkara yang serupa diputus dengan hasil yang berbeda, masyarakat tidak hanya merasa bingung, tetapi juga mulai meragukan integritas lembaga peradilan.

Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan adalah fondasi utama dari legitimasi sistem hukum. Masyarakat akan mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Ketika Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan justru menunjukkan ketidakkonsistenan, maka kepercayaan itu perlahan terkikis. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu delegitimasi lembaga hukum di mata publik.

Inkonsistensi juga berdampak langsung pada para pelaku hukum, mulai dari advokat, jaksa, hingga hakim di tingkat bawah. Mereka menjadi kesulitan dalam menyusun strategi hukum, karena tidak ada jaminan bahwa putusan pengadilan akan merujuk pada yurisprudensi yang sudah ada. Bahkan, tidak jarang para penegak hukum memilih pendekatan oportunistik dalam mencari preseden yang menguntungkan, tanpa memedulikan kohesi doktrinal. Praktik semacam ini berbahaya karena mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan kehakiman.

Lebih jauh lagi, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari inkonsistensi putusan dapat menghambat perkembangan ekonomi dan investasi. Investor dan pelaku usaha memerlukan kepastian bahwa kontrak dan hak mereka akan dihormati dan dilindungi secara konsisten oleh pengadilan. Jika sistem hukum tidak dapat memberikan kepastian tersebut, maka risiko hukum meningkat, dan Indonesia akan dianggap memiliki sistem hukum yang tidak dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Kondisi ini menuntut adanya reformasi sistemik dalam tubuh Mahkamah Agung dan peradilan secara umum. Salah satu usulan penting adalah pembentukan unit pemantauan preseden yang bekerja lintas kamar, yang bertugas melakukan telaah konsistensi dan memberikan rekomendasi kepada hakim agung dalam pengambilan putusan. Selain itu, peningkatan kapasitas dokumentasi dan diseminasi yurisprudensi secara digital sangat mendesak untuk dilakukan.

Tidak kalah penting adalah upaya membangun budaya kehakiman yang menghargai konsistensi dan integritas argumentasi hukum. Budaya ini dapat dibentuk melalui pendidikan berkelanjutan bagi hakim tentang prinsip preseden, harmonisasi hukum, dan pentingnya kepastian hukum dalam membangun negara hukum yang kuat. Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi juga harus memberikan keteladanan dalam menerbitkan putusan yang berkualitas dan konsisten.

Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung dapat merumuskan pedoman internal mengenai penggunaan yurisprudensi dan penafsiran hukum. Pedoman ini dapat membantu meminimalisasi perbedaan tafsir di antara para hakim agung serta mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengambilan putusan. Lebih jauh, penguatan peran Komisi Yudisial juga perlu dilakukan agar fungsi pengawasan terhadap integritas dan profesionalitas hakim berjalan optimal.

Dalam konteks tata kelola peradilan modern, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Mahkamah Agung harus membuka ruang bagi kritik dan evaluasi terhadap putusan-putusan yang dianggap menyimpang atau tidak konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan

mendorong partisipasi akademisi dan masyarakat sipil dalam menilai kinerja yudisial, baik melalui forum ilmiah maupun melalui pelibatan publik dalam proses reformasi hukum.

Dengan memperkuat konsistensi dan memperbaiki kualitas yurisprudensi, Mahkamah Agung tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga menempatkan peradilan Indonesia sejajar dengan negara-negara hukum yang maju. Ini adalah prasyarat penting menuju sistem hukum yang adil, modern, dan berwibawa. Tanpa langkah reformasi yang berani dan menyeluruh, inkonsistensi putusan akan terus menjadi titik lemah yang mencoreng wajah peradilan Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan, khususnya dalam konteks yurisprudensi Mahkamah Agung. Temuan menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya kepastian hukum. Ketika dua perkara dengan substansi hukum yang serupa diputus secara berbeda, hal tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum, baik bagi para pencari keadilan maupun para praktisi hukum. Yurisprudensi seharusnya menjadi instrumen penting dalam membentuk hukum yang stabil dan prediktif. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, ketiadaan sistem preseden yang mengikat, lemahnya koordinasi antar kamar di Mahkamah Agung, serta belum optimalnya mekanisme kontrol terhadap putusan, membuat yurisprudensi sering kali bersifat fluktuatif. Akibatnya, putusan Mahkamah Agung tidak selalu memberikan arah yang jelas dalam penegakan hukum.

Inkonsistensi ini berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Masyarakat menjadi ragu terhadap independensi dan integritas hakim, dan para pelaku hukum menjadi kesulitan dalam merancang strategi hukum. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, ketidakpastian hukum ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi karena risiko hukum yang tinggi. Sebagai respons terhadap persoalan ini, diperlukan reformasi sistemik dalam tubuh Mahkamah Agung dan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain pembentukan lembaga pengawas internal konsistensi putusan, penerapan prinsip preseden terbatas untuk jenis perkara tertentu, penguatan sistem dokumentasi yurisprudensi, serta peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan berkelanjutan.

Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengembangkan budaya yudisial yang menjunjung tinggi konsistensi dan akuntabilitas. Dengan membangun sistem hukum yang transparan, dapat diprediksi, dan konsisten, maka kepastian hukum bukan lagi sekadar retorika, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, studi ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam mengarahkan perdebatan akademik dan kebijakan menuju pembenahan serius atas sistem yurisprudensi di Indonesia. Kepastian hukum harus menjadi prioritas dalam setiap upaya reformasi peradilan jika Indonesia ingin mewujudkan negara hukum yang adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R., Azzura, G., & Ananda, P. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 303–309.
- Dm, M. Y., Rani, S., Tabrani, S., Salwani, A., & Saragih, G. M. (2023). Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 698–705.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11013/8474>
- Faizah, N. (2018). KONSEP QIWĀMAH DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF

- KEADILAN GENDER. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 13–22.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
<https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Khozanah, S. (2018). *Inkonsistensi putusan mahkamah konstitusi ri terkait pergeseran delik korupsi (studi kasus: Perbedaan Amar Ptutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Und.*
- Noviani, N., Nurmala, P., Adiwibowo, A. S., Yufi Tania Kusuma, Yulianti, Bani, B., & Albana. (2022). Jurnal Legisia Jurnal Legisia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(2), 1–13.
- Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–26. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>
- Tjandra, W. R. (2012). Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 75. <https://doi.org/10.22146/jmh.16158>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>